



PUTUSAN

NOMOR : 10/ PID.B / 2014 / PN.TLM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ANDIKA Bin OTOLUWA Alias ANDI
Tempat lahir	: Tapadaa
Umur tgl./lahir	: 19 Tahun / 29 Juni 1994
Jenis kelamin	: laki - laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tiada
Pendidikan	: SMA (amat)

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum karena akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 25 Februari 2014 No 10/Pen.Pid/2014/PN.Tlm tentang Penunjukan Majelis ;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 03 Maret 2014 No 10/Pen.Pid/2014/PN.Tlm tentang Penetapan hari sidang ;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA OTOLUWA Alias ANDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap Anak" yang dirumuskan pada Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDIKA OTOLUWA Alias ANDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah segera ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di persidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk membantu orang tuanya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya demikian pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Februari 2014, No. Reg.Perk : PDM-04/TLMT/02/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDIKA Bin OTOLUWA Alias ANDI pada hari Minggu Tanggal 03 November 2013 pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya didepan rumah saksi korban atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap Anak saksi korban MOHAMAD ZULFIKAR Bin SALIM Alias ZULFIKAR yang masih berumur 14 (empat belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7502CLU2401201108990 tanggal 24 Januari 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Boalemo Drs. HARYS PILOMONU, M.SI, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada malam itu saksi korban Mohamad Zulfikar Bin Salim Alias Zulfikar sedang duduk did ego-dego bersama teman-temannya yakni saksi Saril Bin Waboo, Erik Bin Arsyad, terdakwa datang menghampiri saksi korban lalu menanyakan kepada saksi korban maksud saksi korban telah memaki-maki terdakwa dan mengajak terdakwa berkelahi kemudian saksi korban menjawab "iya kenapa", saat itu terdakwa langsung saja emosi lalu memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengena di bagian kepala dan pipi kiri dan kanan dengan menggunakan tangan terbuka, kemudian terdakwa melayangkan pukulan (tinju) ke wajah saksi korban yang mengena di mata sebelah kiri saksi korban, akibat pukulan terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak di wajah.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana tercantum dalam visum Et repertum Nomor : 445/20/RSUDTN/VISUM/XI/2013 tanggal 19 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasbe Agoes, selaku Dokter Pemeriksa yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

⇒ Pada bagian bawah mata kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran lima kali empat centimeter.

KESIMPULAN :

⇒ Pada pasien laki-laki berusia empat belas tahun ditemukan tandaa-tanda trauma tumpul wajah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MOHAMAD ZULFIKAR Bin SALIM Alias ZULFIKAR**, (tidak disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 jam 21.00 wita di depan rumah di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di bagian mata sebelah kiri selain itu Terdakwa mendorong kepala saksi dengan tangannya ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut mata saksi yang sebelah kiri mengalami memar dan terasa sakit tapi tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul, saksi tidak membalasnya ;
- Bahwa atas pemukulan yang di lakukan Terdakwa terhadap saksi ada yang melihat kejadian tersebut yakni Dandi (Saril Bin Waboo) karena Dandi berada di sebelah kanan saksi saat kejadian dan saat itu ada lampu penerang ;
- Bahwa awalnya saat itu kami duduk sedang bermain pantun ;
- Bahwa Terdakwa datang langsung memukul saksi dan Terdakwa datang sudah dalam keadaan mabuk akibat minuman keras yang tercium dari mulutnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul, saksi langsung pulang sendiri menuju rumah dan menceritakan kejadiannya langsung kepada orang tua saksi dan selanjutnya orang tua saksi melaporkan ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang minta maaf namun saksi tidak memaafkan Terdakwa dan sampai saat ini saksi masih keberatan atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan Terdakwa tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa alasannya memukul saksi ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi tidak masuk sekolah selama 1 (satu) hari saksi merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi tidak sempat di rawat di Rumah Sakit namun saksi diberi obat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut yaitu :

- Bahwa Terdakwa hanya memukul 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum memukul sempat bertanya kepada saksi “kenapa saksi memaki- maki Terdakwa” ;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;

2. Saksi **SARIL Bin WABOO Alias DANDI**, (tidak disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (MOHAMAD ZULFIKAR) ;
- Bahwa saksi melihat saat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 jam 21.00 wita di depan rumah di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai di bagian mata karena saksi melihat mata saksi korban merah ;
- Bahwa saat Terdakwa memukul saksi korban, saksi sudah sudah menjauh dari tempat tersebut ;
- Bahwa yang melihat kejadian itu adalah saksi bersama Erik (Erik Bin Arsyad) ;
- Bahwa Terdakwa datang langsung memukul saksi korban namun saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara saksi korban dengan Terdakwa ;
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian sekitar 1 (satu) meter dan saksi berada di sebelah kanan sedangkan Erik berada di samping saksi korban ;
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan ;
- Bahwa saat kejadian pemukulan saksi berada di sebelah kanan saksi korban namun setelah Terdakwa memukul saksi korban, saksi langsung menjauh dan berpindah tempat di sebelah kiri korban ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar ;

3. Saksi **ERIK Bin ARSYAD**, (tidak disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (MOHAMAD ZULFIKAR) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saat kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 jam 21.00 wita di depan rumah di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo karena saksi berada di sebelah kanan saksi korban ;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian adalah Saril Bin Waboo dan saksi korban ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang memutar music sementara saksi korban sedang main pantun dengan saksi Saril ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang sendirian sekitar pukul 21.00 wita dan langsung memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kearah pipi dengan menggunakan tangan terbuka namun saksi korban tidak membalas pukulan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban tidak masuk sekolah akibat kejadian tersebut karena saksi tidak satu sekolah dengan saksi korban ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi melihat pipi saksi korban menjadi merah akibat bekas pukulan yang di lakukan Terdakwa pada esok harinya ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar ;

4. Saksi **ANI Binti BOTUTIHE**, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan dipersidangan karena sehubungan dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban (MOHAMAD ZULFIKAR) yang tidak lain adalah anak kandung saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 jam 21.00 wita di depan rumah di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo karena saksi berada di rumah namun yang cerita kepada saksi adalah anak saksi yaitu saksi korban sendiri ;
- Bahwa saat itu saksi korban (anak saksi) bercerita kepada saksi kalau Terdakwa telah memukul, meninju dan menampar saksi korban (anak saksi) ;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita tersebut dimana saksi korban telah di tinju dan di pukul berulang kali oleh Terdakwa maka kemudian saksi langsung kepada Kepala Desa namun Kepala Desa tidak bisa menangani masalah tersebut kemudian saksi langsung melapor ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa anak saksi sempat di Visum dan saksi juga sempat melihat wajah dan mata sebelah kanan saksi korban mengalami bengkok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak di rawat di Rumah Sakit namun hanya di beri obat dan bengkaknya di kompres dengan air hangat ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara saksi korban dan Terdakwa sebelumnya ada masalah ;
- Bahwa setelah kejadian saksi menemui Terdakwa dan menanyakan “kenapa anak saksi di pukul oleh Terdakwa namun Terdakwa malah memaki-maki saksi serta menyumpah-nyumpah saksi dengan menggunakan bahasa Gorontalo yang tidak bisa lagi saksi sampaikan di persidangan ini ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan mabuk namun masih dalam keadaan sadar ;
- Bahwa saat ini saksi selaku orang tua saksi korban masih merasa keberatan dan belum bisa memaafkan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan keberatan dan keterangan saksi tidak benar yaitu ;

- Bahwa Terdakwa tidak benar memaki-maki saksi namun sebaliknya saksi yang memaki-maki Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak benar meninju saksi korban melainkan hanya memukul dengan tangan terbuka ;

Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di periksa dalam perkara ini karena terdakwa telah menganiaya saksi korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo tepatnya di depan rumah saksi Erik ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang ada masalah dengan saksi korban dimana pada malam sebelum kejadian atau pada malam Minggu saksi korban mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa di depan rumahnya saksi Erik dengan menggunakan bahasa Gorontalo dan juga saksi korban mengajak Terdakwa untuk berkelahi namun Terdakwa tidak membalas makiannya saksi korban tetapi Terdakwa mendekati saksi korban namun saksi korban lari menghindar ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa saksi korban memaki-maki Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum memukul saksi korban sebelumnya mempertanyakan kenapa saksi korban kenapa memaki Terdakwa namun para saksi tidak mendengarnya malah saksi korban menantang Terdakwa dengan mengatakan "Kalau begitu kenapa" (kalau begitu, kenapa) sehingga Terdakwa emosi lalu menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan terbuka dan mengena di wajah dekat matanya saksi korban dan Terdakwa tidak menggunakan tenaga kuat karena apabila Terdakwa menggunakan tenaga yang kuat pasti wajah saksi korban sudah mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah Terdakwa menampar saksi korban kemudian saksi korban dan lainnya sudah pergi maka Terdakwa pun pergi dan meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat memukul saksi korban ;
- Bahwa benar memang Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras ;
- Bahwa saat itu Terdakwa minum minuman keras sebanyak setengah botol ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah datang minta maaf sama saksi korban dan orang tuanya namun mereka tidak memaafkan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Visum et repertum atas nama : **MOHAMAD ZULFIKAR Bin SALIM Alias ZULFIKAR** tertanggal 19 November 2013 Nomor :143/RM/VER/XII/2012 yang dibuat dan ditangani oleh dr. Prasbe Agoes, selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan dengan hasil pemeriksaan :

- Pada bagian bawah mata kiri terdapat memar kemerahan dengan ukuran lima kali empat centimeter.

kesimpulan

- Pada pasien laki-laki berusia empat belas tahun ditemukan tanda-tanda trauma tumpul wajah.

Di mana Visum et repertum ini telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi -saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti-bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya saksi korban pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Tapadaa Kec. Botumoito Kab. Boalemo ;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang mengena di mata bagian sebelah kiri ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban merasa sakit pada bagian mata sebelah kiri dan menjadi memar namun tidak mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar korban tidak di rawat di Rumah Sakit namun hanya di beri obat saja ;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras sebanyak setengah botol ;
- Bahwa benar korban masih tergolong anak-anak yang masih berusia 14 (empat belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu dakwaan Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut :

“ setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.
3. unsur terhadap anak.

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur **SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa kata setiap orang dalam undang-undang perlindungan anak menunjuk kepada orang perorangan atau korporasi . Orang perorangan yang dimaksud disini adalah orang yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didalam hukum. Dalam perkara ini telah diperiksa seorang laki-laki yang bernama **ANDIKA Bin OTOLUWA Alias ANDI** yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sepanjang persidangan terdakwa sehat jasmani maupun akal nya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab didalam hukum.

Dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangan terdakwa Hakim berpendapat bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum dalam dakwaannya, maka dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Ad. 2. Unsur **MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN**

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua dari pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Saril Bin Waboo, saksi Erik Bin Arsyad dan saksi Ani Binti Botutihe yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2013 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Desa Tapadaa Kecamatan Botumoito kabupaten Boalemo dimana Terdakwa datang dan langsung memukul saksi korban yang saat itu bersama teman-temannya yaitu saksi Saril Bin Waboo dan saksi Erik Bin Arsyad dengan menggunakan tangan kanan memukul sebanyak 3 (tiga) kali dan mengena di bagian bawah mata kiri dari saksi korban akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa korban merasakan sakit dan mengalami memar kemerahan namun tidak di rawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur kedua dari pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu perbuatan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Unsur **TERHADAP ANAK**

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MOHAMAD ZULFIKAR Bin SALIM Alias ZULFIKAR** yang masih berusia 14 (empat belas) Tahun sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran N0.7502CLU2401201108990 tanggal 24 Januari 2011, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum di dalam surat dakwaan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu bersikap emosional.
- Terdakwa sudah mengkonsumsi minuman keras.
- Terdakwa dan korban belum berdamai.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) tentang Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Bin OTOLUWA Alias ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**”.
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 2. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
 3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

12



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2014 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta oleh kami FARIDA PAKAYA, SH.MH selaku Hakim Ketua, FIRDAUS ZAINAL, SH dan HAMSURAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh RULLYANI HIOLA, SH Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

(FIRDAUS ZAINAL, SH)

(FARIDA PAKAYA,

SH.MH)

Hakim Anggota II

(HAMSURAH, SH)

Panitera Pengganti

(RULLYANI HIOLA, SH)